

**HAK POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN
RELEVANSINYA DENGAN KONDISI POLITIK
LOKAL PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk diseminarkan dan Memenuhi Syarat dalam
Penyusunan Skripsi

Oleh :

DIAH AYUNINGTYAS

NPM : 1631040098

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**HAK POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN
RELEVANSINYA DENGAN KONDISI POLITIK
LOKAL PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama**



Oleh

Diah Ayuningtyas

NPM. 1631040098

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I : Abdul Qohar, M.SI
Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Terkait keterlibatan perempuan di dalam dunia politik, memang kurang mendapatkan tempat, baik itu dari struktur kepartaian, keterwakilan perempuan di parlemen maupun sebagai penyelenggara Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak politik perempuan dalam perspektif M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan kondisi politik lokal.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku-buku, serta majalah, beberapa artikel dan surat kabar, serta internet maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian ini adalah, visi gender M. Quraish Shihab sebagaimana dalam bahasan di atas terlihat mencoba menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki, hal ini tidak untuk memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan munculnya perempuan dalam politik dan menjadi pemimpin di provinsi Lampung, telah membuktikan bahwa, setiap perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Pada umumnya larangan berpolitik dijadikan alat atas nama agama berupaya menjegal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin. Di samping menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, persoalan tersebut sering digunakan pula oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan Islam, dan isu ini kerap kali dimunculkan saat terdapat perempuan yang menjadi calon kuat untuk menjadi pemimpin.

Kata Kunci : Pemikiran, M.Quraish Shihab, Relevansi, Hak Politik, Perempuan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Ayuningtyas
Npm : 1631040098
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Hak Politik Perempuan Berdasarkan Prespektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya Dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan dublikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu harap dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

Penulis



Diah Ayuningtyas
NPM 1631040098



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN

**JUDUL SKRIPSI : “HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT
PRESPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONDISI POLITIK LOKAL PROVINSI
LAMPUNG”**

NAMA : Diah Ayuningtyas

NPM : 1631040098

PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS : USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**ABD. Oohar, M.SI
NIP. 197103122005011005**

Pembimbing II

**Gesit Yudha, M.I.P
NIK. 2019040119900831001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

**ABD. Oohar, M. SI
NIP. 197103122005011005**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PRESPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI POLITIK LOKAL PROVINSI LAMPUNG”** disusun oleh, Diah Ayuningtyas, NPM: 1631040098, Program Studi: Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Juni 2022.

Tim Penguji

Ketua Sidang : DRS. A. Zaeny, M.KOM.I

(...DP...)

Sekretaris Sidang: Citra Wahyuni, M.SI

(...Citra...)

Penguji Utama : DR. H. Arsyad Sobby Kesuma, LC., M.A.

(...Arsyad...)

Penguji I : ABD. Qohar, M.SI

(...Qohar...)

Penguji II : Gesit Yudha, S.FIL.I., M.I.P

(...Gesit...)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

DR. H. Ahmad Isaeni, M.A

NIP. 197403302000031001



MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah : 71)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta kasih, perhatian serta memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menuntut ilmu.

1. Bapak Misni Andika dan Ibu Istina yang telah mendidik dan merawat saya dengan sabar, mereka berdua adalah orang yang amat luar biasa berkat do`a restu keduanya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan kabar gembira untuk keduanya.
2. Kepada adikku tersayang Ratna Kumala Dewi
3. Untuk diriku sendiri terima kasih karena sudah bersedia menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dan terus memilih untuk bertahan hidup
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, masyarakat kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam, semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Diah Ayuningtyas dilahirkan di Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Oktober 1998. Anak pertama dari pasangan Bapak Misni Andika dan Ibu Istina, Peneliti memiliki 1 adik perempuan bernama Ratna Kumala Dewi. Alamat tempat tinggal di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Berikut riwayat pendidikan penulis yang telah di tempuh antara lain :

1. SDN 1 Agung Batin, Lulus Pada Tahun 2010.
2. SMPN 1 Simpang Pematng, Lulus Pada Tahun 2013.
3. SMAN 1 Simpang Pematang, Lulus Pada Tahun 2016.

Ditahun yang sama, setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan, S.I dan diterima di UIN Raden Intan Lampung terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan Jurusan Pemikiran Politik Islam. Selain pendidikan formal, penulis juga merupakan seorang organisator atau aktivis yang aktif di berbagai organisasi, berikut organisasi yang pernah diikuti oleh penulis:

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Raden Intan

Riwayat hidup penulis belum selesai sampai disini, penulis mohon doanya agar senantiasa diberi kemudahan baik dihari ini maupun dihari yang akan datang untuk selalu muhasabah diri guna menjadi lebih baik.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022
Penulis,

Diah Ayuningtyas
1631040098

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Hak Politik Perempuan Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya Dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar (SI) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta
2. Bapak Dr.Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, S.Ag., M. Si, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.H. Abdul Malik Ghozali. MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing selama proses pengajuan judul skripsi.
5. Bapak Abdul Qohar, S. Ag., M. Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Gesit Yudha M.I.P Selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu luang, pengetahuan, saran, dan arahan agar Skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis menimba

ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terkhusus di Prodi Pemikiran Politik Islam.

8. Seluruh staf dan kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai pada tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung yang memperkenankan penulis untuk meminjamkan literatur penulisan Skripsi ini.
10. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil.
11. Terimakasih kepada teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Pemikiran Politik Islam terkhusus PPI B yang telah memberikan doa dan memberikan motivasi.
12. Terima kasih banyak buat kalian Kepada Suci Purwanti, Dwi Wulan Sari, Natasha Lutfi Aisyah, Wina Apriliani, Marisa Intan Lestari.



Bandar Lampung, 14 Juni 2022
Penulis,

Diah Ayuningtyas
1631040098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II. HAK POLITIK, PANDANGAN M.QURAISH SHIHAB, GENDER	25
A. Landasan Teori	25
1. Hak Politik	25
2. Tinjauan Tentang Perempuan.....	32
3. Hak Politik Perempuan	34
B. Operasional Data	45
C. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III. M. QURAISH SHIHAB : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN	49
A. Biografi M. Quraish Shihab.....	49
1. Latar Belakang Keluarga.....	49

2. Latar Belakang Pendidikan	50
3. Karya-Karya Quraish Shihab	53
B. Karakteristik Pemikiran Quraish Shihab.....	56
C. Perspektif Quraish Shihab Terhadap Hak Politik Perempuan	61
D. Dasar Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Hak Politik Perempuan	61
BAB IV. HAK POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF M.QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI POLITIK LOKAL.....	69
A. Hak Politik Perempuan Dalam Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung	69
1. Kedudukan Perempuan Dalam Politik	69
2. Pandangan Al-Quran Mengenai Kesetaraan Gender	70
3. Konsep Feminisme	74
4. Pemikiran M. Quraish Shihab Mengenai Hak Politik Perempuan.....	80
5. Perspektif M. Quraish Shihab Tentang Hak Politik Perempuan Dan Relevansinya Dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung	87
B. Tantangan Dan Peluang Politik Perempuan Menurut M. Quraish Shihab	89
C. Temuan Penelitian	93
BAB V. PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Rekomendasi	102
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Operasional Data.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Berfikir	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum menuju pembahasan selanjutnya maka penulis perlu memberikan penegasan judul pada beberapa kata kunci dalam deskripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hak Politik Perempuan

- a. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).¹
- b. Politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.²
- c. Perempuan diartikan sebagai manusia yang memiliki *puki* (alat kemaluan), dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak, dan menyusui.³

Jadi yang dimaksud dengan hak politik perempuan dalam skripsi ini adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk dapat dipilih menjadi pemimpin dan ikut serta mengurus urusan pemerintahan baik menyangkut kebijakan dan atau hal lainnya yang terkait dengan ranah politik.

2. Perspektif M. Quraish Shihab

- a. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴
- b. M. Quraish Shihab termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Beliau memiliki kemampuan dalam menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kemendikbud.go.id, 2020, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴*Ibid*

sederhana, tetapi lugas, rasional, serta memiliki pemikiran yang cenderung moderat.⁵

Jadi yang dimaksud dengan perspektif M. Quraish Shihab dalam skripsi ini adalah pandangan Prof. M. Quraish Shihab sebagai salah satu pemikir muslim yang cenderung moderat yang berpengaruh di Indonesia terhadap hak dan kedudukan seorang perempuan dalam ranah politik, baik menyangkut hak untuk dipilih menjadi pemimpin ataupun ikut serta dalam mengurus urusan pemerintahan.

Pemikiran Quraish Shihab ini didasari pada urgensi nilai moderat di Indonesia. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat.⁶

3. Relevansi dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung

- a. Relevansi diartikan sebagai keterkaitan, hubungan atau kecocokan.⁷
- b. Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kondisi perpolitikan yang terjadi di Provinsi Lampung, sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini.

⁵Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 363 -364.

⁶ Moderasi Beragama dan Urgensinya, www.nu.or.id, 2020, <https://www.nu.or.id/opini/moderasi-beragama-dan-urgensinya-sRGwl>

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 09.45 WIB.

Jadi yang dimaksud dengan relevansi dengan kondisi politik provinsi Lampung adalah bahwa saat ini adalah keterkaitan perempuan dalam sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Lampung sejak masa pra kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Sebagai contoh, Ibu Eva Dwiana yang menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung, dan juga Ibu Chusnunia yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Hal ini memberikan gambaran bahwa kondisi politik saat ini semakin berwarna dengan kehadiran para tokoh dan pemimpin perempuan yang berprestasi.

Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.⁸ Terkait hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Quraish Shihab ini didasari pada kenyataan bahwa saat ini masih sangat sedikit peraturan perundang-undangan yang pro perempuan, sehingga keberadaan perempuan dalam dunia politik sangat dibutuhkan. Perempuan dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak negara, tidak hanya dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya, tetapi juga dalam kemampuannya memimpin, seperti yang pernah dilakukan oleh pahlawan perempuan, seperti halnya Cut Nyak Dien, maupun Ratu Bilqist. Hanya saja, Islam mewarnainya dengan adab-adab syar'i sebagaimana berbagai aktivitas lain.

⁸Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, www.kemenkopmk.go.id, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>

Islam meletakkan panduan bagi perempuan yang dapat menjaga diri berikut masyarakatnya, misalnya menutup aurat, larangan berduaan (berkhalwat), pemberian batas-batas *ikhtilath* dan hal lain yang terkait dengan keterlibatan wanita dalam aktivitas politiknya.

Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum, adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, Islam menetapkan sikap proporsional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka, sekaligus sebagai bukti keadilan Islam. Hal-hal yang penulis kemukakan di atas pada dasarnya menunjukkan bukti otentik kepada kita bahwasanya Islam tidak membedakan antara kaum lakilaki dan perempuan dalam bidang apa saja, selama kaum wanita mampu untuk melaksanakannya. Sehingga hasilnya kemudian adalah sangat banyak kaum wanita yang berperan dalam kemajuan Islam.

Perlu diketahui, bahwa dari perlawanan terhadap nilai-nilai patriarki (representasi hegemonik) dan dari upaya adaptasi terhadap nilai-nilai feminis (representasi polemik) akan sangat mungkin perempuan menghasilkan representasinya sendiri (representasi emansipasi). Kelompok feminis harus siap mengolah representasi baru ini, yang terbentuk langsung dari pengalaman-pengalaman perempuan, untuk memperbarui konsep-konsep feminisme. Politik identik dengan dengan sesuatu yang aneh bagi kaum feminis, karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat pada diri perempuan yang lebih mengutamakan perdamaian dan harmoni. Tantangan lain adalah tidak terlatihnya perempuan dalam kepemimpinan publik dan pilihan perempuan untuk berada di rumah.⁹

⁹ Tantangan Feminisme dalam Menghadapi Politik Negara, Kompasiana.com, 2018, https://www.kompasiana.com/rifanur/5a76b783ab12ae51896c23a3/tantangan-feminisme-dalam-menghadapi-politik-negara?page=2&page_images=1

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat pandangan M. Quraish Shihab terhadap hak dan kedudukan seorang perempuan dalam ranah politik, baik menyangkut hak untuk dipilih menjadi pemimpin ataupun ikut serta dalam mengurus urusan pemerintahan. Pemikiran ini kemudian akan dicocokkan dengan kondisi politik lokal provinsi Lampung sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini.

B. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa hampir sebagian besar tradisi bangsa-bangsa diberbagai belahan dunia masih erat dengan budaya patriarki. Budaya patriarki menempatkan perempuan hanya pada peran-peran domestik seperti pengasuhan, pendidik dan penjaga moral. Sedangkan peran laki-laki sebagai kepala, rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah. Dengan demikian maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan diidentikan dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sebagai sesuatu yang kurang lazim, atau tidak pantas, bahkan arena politik dianggap sebagai dunia yang keras, sarat dengan persaingan.¹⁰

Maraknya pembahasan masalah perempuan yang dahulu terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan elite politik Indonesia yang dengan menggunakan bahasa dan atas nama agama berupaya menjegal lawan politiknya, yang kebetulan lawan politiknya tersebut menjagokan perempuan sebagai pemimpin negeri ini. Walaupun kemudian karena ada kepentingan duniawi lainnya, mereka yang dahulunya ramai-ramai mengumandangkan semboyan tersebut kemudian ramai-ramai pula untuk mengingkarinya.

Disamping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan

¹⁰Romani Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 159.

bahkan dapat dilanggar. Namun pada saat ini pembicaraan masalah perempuan lebih disebabkan oleh maraknya perlakuan yang tidak adil dan tidak semestinya dilakukan terhadap perempuan; mulai dari posisinya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan lainnya. Meskipun demikian topik yang sampai saat ini masih menarik ialah masalah kepemimpinan perempuan dalam segala lapisan.¹¹

Dari sini kemudian muncullah pro kontra terkait permasalahan tersebut, Sebagian tokoh dan ulama (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad alQurthubi, Muhammad Abduh, Abu al-A'la al Maududi) dengan menafsirkan dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadis) menurut versi mereka, berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh dan tidak sah menjadi pemimpin, pendapat ini merujuk kepada firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.¹²

Kedua dalil ini, (dan dalil-dalil lainnya) dijadikan argumen yang mengikat bagi mereka bahwa perempuan itu tidak layak dan bahkan tidak sah untuk menjadi pemimpin. Namun untuk akhir-akhir ini yang justru menjadi argumentasi andalant utama adalah hadis, sebab untuk alasan ayat al-Qur'an tersebut memang tampak kelemahannya, dikarenakan ayat tersebut, konteksnya memang hanya berbicara masalah kehidupan suami istri dalam rumah tangga dan sama sekali tidak berbicara mengenai masalah yang berhubungan dengan publik, terutama kepemimpinan perempuan. Sementara itu tokoh dan ulama lain (Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, Riffat Hasan, Fathimah Mernissi) berpendapat bahwa mengenai kepemimpinan perempuan bahkan dalam level yang paling tinggi pun tidak ada masalah, karena memang untuk hal itu tidak ada larangan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW ayat yang digunakan sebagai argumentasi pihak pertama memang sangat jelas berbicara masalah keluarga antara suami istri dan tidak berbicara masalah yang lebih luas.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesenjangan Gender* (Jakarta: Nur Insani, 2007), 47.

¹²Maulana Syahid, *Peran Politik ...*, 35.

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia sebagai agama yang membawa pesan *rahmatan lil alamin*. Agama Islam berusaha menegaskan manusia dari segala kesengsaraan dan penindasan, termasuk juga salah satunya adalah mengangkat derajat kaum perempuan dari segala macam bentuk ketidakadilan yang diterima selama zaman jahilliyah. Pada masa ini, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga, bahkan dianggap sebagai barang.

Diakui atau tidak, mayoritas umat Islam cenderung memiliki cara pandang yang kurang *fair* terhadap kaum perempuan. Pemahaman tersebut ternyata tidak lain adalah berakar dari salah satu teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, hal ini jelas tidak relevan dengan apa yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَرِيبًا ۝

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa [4] : 1).¹³

Berdasarkan tafsir Yusuf Ali, yang meyakini bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari spesies yang sama. Kesalahan teologis di atas, ternyata memang mempengaruhi masyarakat yang kemudian berakibat pada profesi yang lebih

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002), hlm. 274.

dihargai masyarakat akan diberikan kepada kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita akan mendapatkan sisanya.¹⁴

Kritik juga dilontarkan oleh aktivis feminis yang memandang bahwa teks-teks keagamaan dalam Islam, turut menjadi salah satu pembeda dan penyebab dari langgengnya dominasi laki-laki dan perempuan serta berbagai bentuk ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan.¹⁵ Karena inilah, yang kemudian juga menjadikan salah satu ayat dalam Al-Qur'an menjadi diperdebatkan. Adapun ayat tersebut adalah Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعَثَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَاطَاتٌ ۗ لِلرَّغِيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْزُوهُنَّ ۗ وَإِذَا جُرُوهنَّ فِي آلٍ مَصَاحِعٍ وَأَصْرَهُنَّ رِيُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيَّ ۗ مِنْ سَبِيلٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa [4]: 34).¹⁶

¹⁴Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 11.

¹⁵Maulana Syahid "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* Vol 4 No 1 November 2014, hlm. 32.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 374.

Menurut para aktivis gerakan perempuan, ayat di atas, merupakan salah satu ayat yang membawa implikasi besar dalam relasi kehidupan antara kaum laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut juga memberikan legitimasi sekaligus melanggengkan ketimpangan dominasi antara kaum laki-laki dan perempuan, sehingga kemudian kaum perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan kaum laki-laki.¹⁷

Jika ditelaah lebih dalam lagi, kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu. qawwamuna 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena dapat dilihat bahwa konteks perintah tersebut kemudian ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konteksnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa hanya kaum pria yang layak menjadi pemimpin.

Datangnya Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk terhormat yang derajatnya sama dengan laki-laki karena Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada bedanya disisi Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya saja. Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pemikiran Quraish Shihab terkait dengan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ranah termasuk juga ranah politik.

M. Quraish Shihab memberikan pendapatnya bahwa seorang perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, perempuan dapat memegang jabatan publik dan tidak membatasi jabatan publik bahkan boleh memegang jabatan hakim.¹⁸ Ini berarti seorang perempuan juga dapat menjadi

¹⁷Maulana Syahid "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, hlm. 33.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 350

pemimpin ataupun menduduki jabatan pemerintahan yang strategis.

Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.¹⁹

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan. Perempuan dinilai dengan pembawaan halus, sehingga dinilai lemah dan kurang tegas, inilah yang menjadi keraguan masyarakat pada perempuan yang terjun ke ranah politik.²⁰

Terkait keterlibatan perempuan di dalam dunia politik, memang kurang mendapatkan tempat, baik itu dari struktur kepartaian, keterwakilan perempuan di parlemen maupun sebagai penyelenggara Pemilu. Bahkan World Economic Forum (WEF) dalam surveinya menempatkan Indonesia urutan ke-97 dari 150 negara terkait ketimpangan gender. Selain itu Indonesia berada di peringkat tujuh untuk kawasan Asia Tenggara terkait angka keterwakilan perempuan atau berada di angka 16% terkait partisipasi politik. Dengan demikian memang perlu adanya regulasi yang memperkuat untuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Walaupun pada hakikatnya Indonesia sudah berupaya mengatur keterwakilan perempuan dalam dunia politik

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Maimun, *Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologis*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177694-ID-kontroversi-wanita-menjadi-pemimpin-kaji.pdf>

yakni di Pasal 2 ayat 5 Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan . Selain itu Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang kewajiban partai politik untuk menyertakan calon perempuan minimal 30% dalam pencalonan DPR dan DPRD.²¹

Sampai saat ini, partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Bahkan secara umum alasan yang digunakan adalah bahwa perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan “fitnah” dan menstimulasi konflik sosial. Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (al-Qur-an dan hadis) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun yang panjang pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini.²²

Dalam Islam, politik (al-siyasah) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. At-Taubah ayat 71 sebagai berikut,

²¹ Ricky Santoso Muharam, dkk, “Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020”, *Jurnal HAM*, Volume 12 Nomor 2 (2021) : 274

²² *Ibid*, 275

وَأَلِّمُوا مَنُونَ وَأَلِّمُوا مَنُتٌ أَوْ لِيَاؤُهُ بَعِضُ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ
 بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
 ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah [9] : 71).²³

Pengertian kata *auliya'* di sini, mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendukung hak politik perempuan sebagai wujud dari emansipasi. Pemerintah Indonesia telah mengakomodir keterlibatan dan peran wanita dalam dunia politik dan pemerintahan dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik, dan pemilihan umum sebagai manifestasi pengaturan keterwakilan 30 % kaum wanita menjadi calon anggota legislatif yang pengaturannya secara teknis ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat dan Daerah.²⁴ Contoh keterlibatan wanita dalam dunia politik di Provinsi

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002), hlm. 300.

²⁴Maimun, *Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analisis Metodologis*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177694-ID-kontroversi-wanita-menjadi-pemimpin-kaji.pdf>

Lampung adalah kehadiran Eva Dwiana Herman sebagai Walikota Bandar Lampung, Chusnunia Chalim sebagai Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Dewi Handayani sebagai Bupati Tanggamus, dan Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang.

Keterlibatan wanita dalam dunia politik khususnya di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa, perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam perpolitikan di Indonesia. Namun, saat ini perempuan masih dipandang rendah untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Mereka memiliki banyak rintangan, terutama stigma masyarakat yang memandang perempuan harus mengurus keluarga daripada aktif di luar rumah. Selain itu, masih beredar stigma yang menganggap bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga dengan adanya stigma tersebut, perempuan dianggap kurang mampu menyelesaikan persoalan dan membuat strategi layaknya seorang pemimpin.²⁵

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-Qadim al-Shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Berdasarkan paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Hak Politik Perempuan Berdasarkan Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Kondisi Politik Lokal Provinsi Lampung**".

²⁵<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/19/perempuan-masih-dipandang-rendah-untuk-menjadi-pemimpin>

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Saat ini perempuan masih dipandang rendah untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Mereka memiliki banyak rintangan, terutama stigma masyarakat yang memandang perempuan harus mengurus keluarga daripada aktif di luar rumah. Selain itu, masih beredar stigma yang menganggap bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga dengan adanya stigma tersebut, perempuan dianggap kurang mampu menyelesaikan persoalan dan membuat strategi layaknya seorang pemimpin, padahal, saat ini kondisi politik saat ini semakin berwarna dengan kehadiran para tokoh dan pemimpin perempuan yang berprestasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus penelitian skripsi ini penelitian ini adalah :

1. Kedudukan perempuan dalam dunia politik
2. Hak Politik Perempuan
3. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34 yang membawa implikasi besar dalam relasi kehidupan antara kaum laki-laki dan perempuan (gender).
4. Pemikiran M.Quraish Shihab mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

Subfokus penelitian ini adalah hak politik perempuan berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan kondisi politik lokal Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak politik perempuan dalam perspektif M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan kondisi politik lokal?

2. Apakah yang menjadi tantangan dan peluang politik perempuan menurut M. Quraish Shihab?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak politik perempuan dalam perspektif M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan kondisi politik lokal.
2. Untuk mengetahui tantangan dan peluang politik perempuan menurut M. Quraish Shihab.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran politik Islam dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau literature serta menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta memberikan masukan pemikiran masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem politik agar sesuai dengan kaidah-kaidah nilai agama Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang

lain. Adapun tinjauan pustaka akan peneliti gunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Soim tahun 2015 dengan judul *Analisis Pendapat Muhammad Shahrur tentang Kepemimpinan Pria dan Wanita dalam al-Qur'an*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa terhadap surat an-Nisa ayat 34, Muhammad Shahrur berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terdapat kalimat *al-rijalu qawwamuna ala al-nisa'i*. Di sini kata *qawwamun* menurut Shahrur berarti pelayan bagi kaum perempuan atau mereka ada untuk melayani kaum perempuan, akan tetapi firman-Nya: *bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'din* menggugurkan arti tersebut dan menjadikan sifat *al-qiwamah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus.²⁶
2. Maulana Syahid tahun 2014 yang berjudul "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia". Pada penelitian ini ditemukan kritik yang juga dilontarkan oleh aktivis feminis yang memandang bahwa teks-teks keagamaan dalam Islam, turut menjadi salah satu pembeda dan penyebab dari langgengnya dominasi laki-laki dan perempuan serta berbagai bentuk ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan. Disamping ada yang masih mempertahankan keyakinan tersebut tetapi kemudian dengan dalil atau alasan darurat, keyakinan yang telah disepakati tersebut dapat ditoleransi dan bahkan dapat dilanggar.²⁷
3. Penelitian yang disusun Erna Dwiyaniti pada tahun 2016 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam tentang Wanita Bekerja (Studi Kasus Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)*. Pada intinya penyusun menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wanita muslimah di Desa Tanggeran bekerja yaitu: Pendapatan suami yang kurang dari cukup, suami menganggur, sebagai hiburan. Apabila

²⁶ Ahmad Soim, "Analisis Pendapat Muhammad Shahrur tentang Kepemimpinan Pria dan Wanita dalam al-Qur'an", (Skripsi, Semarang : Universitas Walisongo, 2015)

²⁷ Maulana Syahid , "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume 4 Nomor 1 (2014)

memperhatikan motif-motif di atas, maka motif yang pertama dan kedua dapat dianggap wajar. Karena faktor kebutuhan yang mendesak menyebabkan wanita di desa Tanggeran bekerja. Adapun faktor yang ketiga yaitu motif mencari hiburan merupakan motif yang sangat keliru karena hal ini membahayakan keutuhan rumah tangga dan anak kehilangan kasih sayang. Padahal hiburan itu bisa diciptakan di rumah bukan di luar apalagi hanya sekedar kesenangan yang menyalahi aturan syara.²⁸

4. Penelitian Samsul Zakaria pada tahun 2013 yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H M. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musidah Mulia)”. Pendapat disampaikan oleh K.H Husein Muhammad dan Prof. Siti Musidah Mulia. Keduanya sama-sama memberikan apresiasi (positif) terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah saatnya perempuan ikut andil dalam ranah politik khususnya dalam hal kepemimpinan, karena pada dasarnya perempuan memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya yang membedakan manusia disisi Tuhan-Nya adalah hanya ketakwaannya saja, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat mengabaikan hak politik perempuan khususnya dalam konteks kepemimpinan.²⁹
5. Penelitian Huzaemah Tahido Yanggo tahun 2016 yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menyuguhkan salah satunya yakni kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Jika membaca sepintas beberapa ayat dan hadis tentang hal tersebut, terkesan ada kecenderungan seolah Islam memojokkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Akan tetapi, jika menyimak secara mendalam dengan

²⁸ Erna Dwiyantri, “Tinjauan Hukum Islam tentang Wanita Bekerja (Studi Kasus Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”, (Skripsi : Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016)

²⁹ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H M. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musidah Mulia)”, *Jurnal Khazanah*, Volume 6 Nomor 1 (2013)

menggunakan metode semantik, semiotika dan hermeneutik secara kritis, maka justru sebaliknya, Islamlah yang pertama kali menggagas konsep keadilan jender dalam sejarah, sepanjang kehidupan umat manusia. Melalui jurnal ini, akan menjelaskan bagaimana nash-nash yang telah diteliti tentang perempuan dan juga dapat meluruskan penafsiran klasik yang terbukti tidak objektif, karena ternyata terkontaminasi oleh kondisi sosial budaya yang didominasi oleh peran laki-laki, terutama sekali terkait dalam konteks kepemimpinan perempuan.³⁰

6. Penelitian Khomsatun tahun 2017 yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam”. Dalam pandangan Islam Dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter atau sama. Buktinya terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang menyatakan hal demikian, misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena persamaan peran sosial tersebut, perempuan memiliki hak yang sama dalam mengeksplorasi potensinya dalam kancah publik.³¹
7. Penelitian Halimah B pada tahun 2018 yang berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir”. Mayoritas mufassir kontemporer tidak menghalangi perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik berdasarkan QS. al-Tauba/9:71. Di samping ditunjang fakta-fakta sejarah, Ratu Balqis penguasa negeri Saba, seperti yang diceritakan al-Qur’an dalam surah al-Naml. Kepemimpinannya terbilang sukses, negaranya makmur dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. Selain itu, fakta historis pada masa Rasulullah banyak kaum perempuan terlibat dalam peran-peran politik dan bahkan terlibat dalam

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3 Nomor 1 (2016)

³¹ Khomsatun, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ar-Rainy*, Volume 1 Nomor 2 (2017)

politik praktis termasuk istri Rasulullah saw. sendiri Aisyah r.a memimpin langsung peperangan melawan ‘Ali ibn Talib.³²

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya belum menyentuh persoalan hak-hak politik perempuan perspektif M. Quraish Shihab, terutama mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam politik lokal Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku-buku, serta majalah, beberapa artikel dan surat kabar, serta internet maupun laporan hasil penelitian terdahulu.³³

Melalui metode ini penulis mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan sebagai sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *normatif* yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.³⁴ Peneliti ingin menguraikan mengenai perspektif M. Quraish Shihab terkait dengan Hak Politik Perempuan dan relevansinya dengan kondisi politik Indonesia dengan

³² Halimah B, “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Muffasir”, *Jurnal Al daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, Volume 7 Nomor 1 (2018)

³³Susiadi A.S, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), hlm.10.

³⁴Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007). Cet.7 , hlm.105.

mempergunakan berbagai bahan dan literatur yang terkait untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya).³⁵ Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang peneliti pergunakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan primer ialah meliputi bahan primer buku karangan M. Quraish Shihab yang berjudul *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mu'ah smpai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* dan *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.*,
- b. bahan sekunder lain yang berupa buku-buku lain karya M. Quraish Shihab yakni, *Tafsir al-Misbah; Membumikan al-Qur'an; Menabur Pesan Ilahi.*, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta literatur-literatur yang terkait dapat menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan dilakukan dengan mencari *literatur* dan referensi baik berupa buku, yang terkait dengan pokok permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber bahan primer, sedangkan sumber bahan sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari berbagai buku online,

³⁵Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm.147.

karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan untuk kemudian mencari konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan metode sebagai berikut:³⁶

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu melakukan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis apakah sudah cukup, lengkap dan benar serta telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menjelaskan mengenai sumber data (Buku-buku, pendapat ahli, jurnal penelitian terdahulu, Al-Quran dan Hadis serta UUD 1945 dan referensi lainnya).
- c. Rekonstruksi (*Reconstructing*), yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
- e. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk kemudian diperoleh kesimpulan mengenai hasil yang ditemukan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

³⁶*Ibid*, hlm. 243.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul adalah menggunakan metode berikut ini:

a. Analisis Konten

Metode *content analysis* adalah analisis sesuatu berdasarkan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berbentuk teks, tulisan maupun pendapat para ahli, dengan analisis isi ini maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh sumber data. Analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru serta menyajikan fakta.³⁷ Analisis isi yang dilakukan penulis adalah meneliti terhadap buku *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikh Mu'ah smpai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* dan buku *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* karya M. Quraish Shihab dan sumber lainnya, dengan analisis isi secara kualitatif penulis akan dapat mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang Hak Politik Perempuan.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan cara penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.³⁸ Metode deskriptif analitik ini yang kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pemikiran serta kerangka metodologis pemikiran. Sesuai dengan namanya deskriptif analitik maka metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisa dan menggambarkan apa yang menjadi perspektif M. Quraish Shihab terhadap Hak Politik Perempuan.

³⁷Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm.15.

³⁸Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: ...*, hlm. 30.

c. Historis

Yakni metode yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan penafsiran gejala dan peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, dalam rangka menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.³⁹ Penelitian historis ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada masa lampau guna menemukan generalisasi-generalisasi, adapun generalisasi tersebut tidak hanya berguna dalam memahami peristiwa masa lampau namun juga keadaan masa kini dan bahkan dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Metode ii digunakan untuk menganalisis terkait dengan .kondisi politik Indonesia terkait dengan hak perempuan dalam berpolitik pada masa lampau dan saat ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Landasan Teori

Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, hak politik perempuan, serta pandangan Quraish Shihab terhadap perempuan.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta fakta dan data penelitian.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis

³⁹Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah* Terj. Usman (Jakarta: Departemen Agama,1998), hlm. 16.

berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi: hak politik perempuan dalam perspektif M. Quraish Shihab dan relevansinya dengan kondisi politik lokal.

BAB V. PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini, beserta rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hak Politik

a. Pengertian Hak Politik

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori neo-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from slavery*); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.⁴¹

⁴⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cet.ke-5, 1983), 328.

⁴¹ *Ibid.*

Jenis kedua yaitu kategori derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/ dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).⁴²

Namun demikian, bagi negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain. Dalam hal ini Rosalyn Higgins menyebutkan bahwa ketentuan ini sebagai keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.⁴³

AS Hikam dalam pemaparannya menyebutkan adanya beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.⁴⁴

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Miriam Budiarto, "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 10 (1990) : 37.

organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.⁴⁵

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok:⁴⁶

- 1) Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat. Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.
- 2) Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.



Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.⁴⁷

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:⁴⁸

- 1) memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- 2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- 3) dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.⁴⁹

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis diadutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia,

⁴⁸ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Jakarta : Liberty, 1993), 94

⁴⁹ *Ibid.*

pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.⁵⁰

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.⁵¹

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa:⁵²

“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia, 1983), 9.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:⁵³

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁵⁴

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:⁵⁵

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:⁵⁶

- a) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁵⁷

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.⁵⁸

2. Tinjauan Tentang Perempuan

a. Pengertian Perempuan

Kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Wanita” adalah Perempuan dewasa. Moenawir Chalili mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, Putri, Istri, Ibu sejenis dari Bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, lemah senti tulangnya dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki.⁵⁹

Hamka mengemukakan bahwa wanita atau perempuan ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh.⁶⁰

Wanita atau Perempuan secara filsafah adalah mahluk humanis, namun tidak berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit, dalam berbagai profesi perempuan sebagai nomor satu dari apapun, baik yang pro maupun kontra terhadap kesetaraan perempuan. Dalam kaitan ini perempuan dalam status sosial yang di atas tentu menjadi kuat dan profesional dalam melakukan aktivitas. Sehingga muncul sosok perempuan menjadi sosok yang termarginalkan oleh hak-hak dan perlindungan atasnya.⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Moebawir Chalil, *Nilai Wanita* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 11

⁶⁰ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), 5

⁶¹ *Ibid.*

b. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.⁶²

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوْبًا وَّقَبَاۗٔٓ لِّتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ
 ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).⁶³

Ayat ini sesungguhnya menegaskan kepada kita, bahwa Islam menganggap laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah. Baik Laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, tidak ada yang lebih baik di antara yang lain kecuali hanya karena ketakwaannya kepada Allah.⁶⁴

⁶²Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 77.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Daarus Sunah, 2011), 578.

⁶⁴Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 34.

Dalam kondisi umat Islam (kaum wanita) seperti digambarkan di atas, kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar-besar dan berat-berat. Dalam kaitan itu, dunia wanita Islam dihadapkan kepada beberapa masalah besar dunia modern di mana terkait masalah hak dan kewajibannya. Di antaranya yang terpenting ialah kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, di samping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi, bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dari tantangan tersebut di atas, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut hak-hak sipil, hak-hak sosial dan hak-hak politik bagi wanita.

3. Hak Politik Perempuan

a. Perempuan dalam Pandangan Feminisme

Feminis merupakan pandangan yang lahir sebagai kritik pada paradigma realis dan liberalis yang dinilai terlalu maskulin. Kaum realis cenderung pesimis, sedangkan kaum libelarisme memiliki pandangan positif tentang sifat manusia dan yakin bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang dapat menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara melakukan kerjasama atau kooperatif.⁶⁵

Menurut pandangan feminisme, gender memainkan peran penting tidak hanya di dalam kehidupan rumah tangga tetapi juga dalam dunia politik internasional. Sistem politik yang berlangsung selama ini, menempatkan perempuan hanya sebagai orang kedua atau *second person*, yaitu tidak menjalankan peran utamanya sebagai

⁶⁵ Iqbal Ramadhan, dkk, "Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Volume 2 Number 2 (July-December 2018) : 852

pelaku di dunia politik, melainkan hanya sebagai orang yang mendukung jalannya sistem perpolitikan. Partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga politik saat ini masih sangat rendah, sehingga mengakibatkan banyak dari kepentingan perempuan menjadi kurang dapat terakomodasi untuk keputusan-keputusan politik, karena keputusan politik yang dibuat cenderung mewakili keputusan maskulin dan kurang berperspektif pada gender, sementara itu, sebagaian besar dari keputusan politik yang dibuat tersebut, sebagaian besar melibatkan perempuan sebagai sasarannya.⁶⁶

Laki-laki dan perempuan memiliki tempat masing-masing dalam kehidupan kemasyarakatan, dan memiliki hak yang sama, karena nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan bukan ditentukan oleh gender tetapi ditentukan oleh fikiran dan kecerdasan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan tidak terlepas dari peran dan kedudukannya, apalagi jika dihubungkan dengan masalah perpolitikan. Peran dan posisi kaum perempuan dalam dunia politik cukup terlihat mengalami masalah diskriminasi. Peran serta posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi berhak dimiliki oleh setiap manusia. Namun ironisnya, perempuan justru banyak yang belum cukup memahami tentang apa saja yang menjadi hak-hak mereka di dalam dunia politik.⁶⁷

Konsep kesetaraan gender diberlakukan tidak hanya untuk mewujudkan hak-hak dari perempuan tetapi juga untuk melindungi kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti misalnya perlindungan dari pelecehan maupun tindakan asusila yang sejauh ini jumlahnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁶⁸

⁶⁶ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Jurnal Uin Mataram*, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun 2018) : 278

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Kesetaraan gender dalam organisasi politik sejauh ini hanya melibatkan perempuan sebagai peran pendukung dan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam dunia politik karena jumlah perempuan yang turut serta dalam dunia politik masih sangat sedikit. Jumlah yang sangat sedikit menentukan keputusan yang diambil dalam merumuskan kebijakan dan aturan tertentu, seperti misalnya aturan dalam perlindungan hak asasi perempuan.⁶⁹

Meskipun pemerintah telah menjamin kebebasan tiap-tiap perempuan untuk berserikat dan berkumpul seperti halnya kebebasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi masih sangat sedikit sekali perempuan yang berminat dalam dunia politik dengan berbagai alasan, seperti misalnya, tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai dunia politik.⁷⁰

b. Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal demikian, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sehubungan dengan kesetaraan gender tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol. Prinsip kesetaraan gender, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-Undang yang sama yang mengatur sebelumnya tidak menyebutkan hal kesetaraan gender. Sementara pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memiliki prinsip yang sama, di mana minimal harus terdapat 30% perempuan di DPR. Dengan demikian,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan media hukum yang revolusioner dibidang kepartai politikan di negeri ini.⁷¹

Lahirnya prinsip keterwakilan perempuan atau juga disebut sistem kuota perempuan, bersumber dari ketidakpuasan beberapa kalangan. Hal itu khususnya dari kelompok feminis, yang melihat betapa “memperhatikan” porsi atau presentasi kalangan perempuan di lingkungan parpol-parpol yang ada. Kalangan perempuan di lingkungan parpol, atau mungkin bisa diistilahkan dengan feminis parpol terdiri dari aktivis partai, pengurus, calon legislatif (caleg) dan anggota legislatif (parlemen) dari kaum perempuan.⁷²

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang hanya memperhatikan kuota 30%, tetapi pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sudah mulai jelas ditentukan bahwa: Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 ayat (5): Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 20: Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing. Setidaknya undang-undang

⁷¹ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik* (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 1

⁷² *Ibid*

tersebut dapat menjadi jembatan bagi perempuan untuk turut ambil bagian pada pencalonan legislatif.⁷³

Dalam Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Sedang dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.⁷⁴

Pasal 55: Ayat (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. Ayat (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Ayat (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto terbaru.⁷⁵

Pasal 214: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan; Pertama; Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; Kedua; Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih

⁷³ Nur Asikin Thalib, “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 (Desember 2014) : 234

⁷⁴ *Ibid*, 235

⁷⁵ *Ibid*, 236

kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; Ketiga, Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; Keempat; Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; Kelima; Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.⁷⁶

Keputusan MK yang menetapkan perolehan suara calon legislatif menurut prinsip “suara terbanyak” telah membuyarkan semua upaya politik perempuan dalam memperjuangkan hak politik perempuan kuota 30 % (*affirmative action*), MK sama sekali tidak memahami konteks historis dari proposal *affirmative action* itu, padahal demokrasi dunia justru sedang bergerak kearah perlindungan kelompokkelompok masyarakat yang dirugikan oleh sejarah peradaban yang diskriminatif. Karena itu, tantangan politik perempuan hari-hari ini adalah terhadap sikap konstutualistik negara yang sekedar melihat isu “*affirmative action*” sebagai tuntutan hukum biasa. MK tidak mampu melihat konteks historis dari perjuangan keadilan gender itu.⁷⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2008 memiliki dampak, selain kepada sistem yang terdapat pada pasal 214 Undang-Undang Nomor 10

⁷⁶ *Ibid*, 239

⁷⁷ *Ibid*, 240

Tahun 2008, juga kepada sistem keterwakilan perempuan. Dampaknya kepada sistem keterwakilan perempuan seperti pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan landasan yuridis yang dapat dijadikan untuk menyusun penempatan caleg sebagaimana yang telah disepakati oleh setiap parpol peserta pemilu. Dalam daftar itu penempatan caleg perempuan tentunya dilakukan dengan *system zipper* atau *zig-zag method*. Penempatan Caleg perempuan disusun 1 diantara 3 nama, mulai dari nomor urut terkecil hingga nomor urut besar atau bawah.⁷⁸

Kemudian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka sistem *zipper* atau *zig zag* sebagai upaya yang ditempuh untuk pemberdayaan politik perempuan melalui *affirmative action* menjadi tidak efektif. Karena melalui *system zipper*, kemungkinan caleg perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif menjadi sangat kecil. Melalui pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, karena posisi para caleg perempuan ditempat pada nomor-nomor yang relatif sama dengan para caleg pria, kemungkinannya masih lebih besar untuk menjadi terpilih. Namun dengan sistem proporsional murni setelah putusan Mahkamah Konstitusi, para caleg perempuan harus berjuang lebih ekstra, sama dengan para caleg lainnya, karena yang dibutuhkan pada sistem pemilu ini adalah setiap caleg berusaha untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dari konstituennya. Karena dengan batalnya pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, caleg terpilih tidak lagi berdasarkan suara 30 % bilangan pembagi pemilih (BPP) melainkan berdasarkan suara terbanyak.⁷⁹

c. Hak Politik Perempuan dalam Islam

Pendapat pertama, Al-maududi menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.

Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum.

Ibnu Abidin berkata: "Menetapkan perempuan dalam tugas kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tugas itu." Adapun yang dia maksudkan dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin.⁸⁰

Pendapat kedua, menurut Ibnu Hazm, boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar bin Khathab bahwa dia mengangkat Asy-Syifa seorang perempuan dari kaumnya untuk memberikan pelajaran membaca dan menulis. Jika ada yang berkata: "Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan. Maka kami akan menjawab: "hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia."⁸¹

⁸⁰Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam", 123.

⁸¹*Ibid*, 127.

Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan politik dan pemerintahan.⁸²

Menurut Farid Abdul Khaliq bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik ini, juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat, dimulai dari kewajiban menasihati, selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau wewenang majelis permusyawaratan; memberhentikan penguasa atau menghancurkan pemerintahannya. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah yang melarang hal demikian.⁸³

d. Pandangan M. Quraish Shihab Terkait Hak Politik Perempuan

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan negara dan masyarakat. Di Kuwait pernah terjadi polemik hangat antara pendukung dan penentang hak perempuan untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang berwenang menyalurkan aspirasinya dan terlibat langsung dalam menetapkan

⁸²*Ibid.*

⁸³Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy*,128.

kebijaksanaan pemerintah menyangkut masyarakat, bahkan ikut memerintah.⁸⁴

Di Saudi Arabia, hak memilih dan dipilih bagi perempuan belum disetujui. Di Indonesia, hingga beberapa bulan yang lalu, masih terdengar suara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak ada persoalan buat bangsa Indonesia dan ulamanya menyangkut hak perempuan untuk memilih dan dipilih serta terlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif.⁸⁵

Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyangkut hak tersebut. Mereka, misalnya, merujuk Surat An-Nisa ayat 34.

Menurut M. Quraish Shihab, berbicara mengenai hal ini, ayat *Arrijalu qawammuna 'alan nisa'* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami-istri. Memahami pesan ayat ini, mengundang kita untuk menggarisbawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami-istri.⁸⁶

Seperti dikemukakan sebelumnya, kata *ar-rijal* dalam ayat *arrijalu qawwamima 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 343

⁸⁵*Ibid*, 345.

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002), hlm. 309.

lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.⁸⁷

Firman Allah lainnya adalah surat Al-Ahzab ayat 34, yang merupakan perintah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak. Pendapat ini pun menurut M. Quraish Shihab tidak tepat. Kalaulah ayat ini kita pahami ditujukan kepada semua perempuan bukan terbatas kepada istri-istri Nabi SAW, sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama, itu sama sekali bukan berarti larangan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan politik.⁸⁸

Menurut M. Quraish Shihab, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. at-Taubah ayat 71, sebagai berikut

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS . AT-Taubah [9] : 71)⁸⁹

⁸⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan....*, 345

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002), 300.

Menurut M. Quraish Shihab, pengertian kata *auliya'* di sini, mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.⁹⁰

Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.⁹¹

Perempuan, menurut Quraish Shihab, memiliki hak di bidang politik, seperti terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 71. Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.⁹²

B. Operasional Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan data berdasarkan indikator dan sub indikator sebagai berikut :

⁹⁰M.Quraish Shihab, *Perempuan.....*, 351.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid*, 352.

Tabel 2.1
Operasional Data

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Hak Politik	1. Hak Memilih dan Dipilih 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (Kesbangpol, 2017)	1. Persentase penduduk yang menggunakan hak dipilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>) 2. Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota 3. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 4. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah (Kesbangpol, 2017)
Gender	1. Akses 2. Partisipasi 3. Kontrol 4. Manfaat	1. Memiliki kesempatan yang sama dalam politik 2. Semua jenis kelamin memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses memilih dan dipilih 3. Semua jenis kelamin

		<p>memberikan kontrol terhadap sistem pemerintahan dan politik</p> <p>4. Semua jenis kelamin memperoleh manfaat yang seimbang dalam bidang pemerintahan dan politik</p>
Politik Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan 2. Kekuasaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian visi dan misi 2. Muatan Politik

C. Kerangka Berfikir


Mayoritas umat Islam cenderung memiliki cara pandang yang kurang *fair* terhadap kaum perempuan. Pemahaman tersebut ternyata tidak lain adalah berakar dari salah satu teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini kemudian melandasi para ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, hal ini karena kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak diperbolehkan. Salah satu dalil yang menjadi dasar pemikiran ini ialah Surat An-Nisa ayat 34.

M. Quraish Shihab memberikan pendapatnya bahwa seorang perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, perempuan dapat memegang jabatan publik dan tidak membatasi jabatan publik bahkan boleh memegang jabatan hakim. Keterangan tersebut, disampaikan dalam bukunya yang berjudul: "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*", serta juga dalam bukunya yang berjudul: "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*".

Menurut M. Quraish Shihab, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan perempuan di ranah politik. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik.

Salah satunya adalah Surat At-Taubah ayat 71. Tuntutan dan perkembangan zaman juga mampu mematahkan stigma bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan mumpuni di kancah politik. Budaya patriarkhi yang dulu dominan kini tidak nampak lagi dan bahkan berhasil diredam. Di Indonesia, tidak sedikit tokoh perempuan yang membuktikan kesuksesannya di ranah politik. Ada yang berhasil memegang jabatan kepala daerah, menteri dan bahkan hingga menjadi kepala negara. Ini membuktikan bahwa pandangan Islam masa lampau yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin telah terbantahkan. Dengan demikian maka pandangan M. Quraish Shihab terkait hak politik perempuan sangat relevan dengan apa yang saat ini terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditulis kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- A.S Susiadi, '*Metode Penelitian*' (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015)
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978)
- Anugrah, Astrid, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik* (Jakarta: Pancuran Alam, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, '*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*' (Jakarta: Bhineka Cipta 2007)
- Basyir, Ahmad Azhar, '*Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*' (Yogyakarta: UII Press 2004)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia, 1983)
- Chalil, Moebawir, *Nilai Wanita* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997)
- Departemen Agama RI, '*Al-Qur'an dan Terjemahannya*' (Semarang: CV Diponegoro 2002)
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita*, (Jakarta : Gema Insani, 2015)
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, '*Metodologi Penelitian*' (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 2009)
- Khaliq, Farid Abdul, '*al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*', *Terjemahan Fathurrahman a. Hamid, Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah 2005)
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cet.ke-5, 1983)
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, '*Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*', (Jakarta: Restu Ilahi 2005)
- Mulia, Siti Musidah, '*Islam dan Kesetaraan Gender*', (Jakarta: Nur Insani 2007)
- Nata, Abuddin, '*Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*' (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005)

- Shihab, M. Quraish. *'Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru'*. (Jakarta: Lentera Hati. 2006)
- Shihab, M. Quraish. *'Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat'*, (Bandung :Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam.2002)
- Sihite. Romani, *'Perempuan Kesetaraan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender'*, (Jakarta: Raja Grafindo 2007)
- Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Jakarta : Liberty, 1993)
- Utami, Tari Siwi, *'Perempuan Politik di Parlemen'*, (Yogyakarta: Gama Media 2001)

Jurnal :

- Iqbal Ramadhan, dkk, "Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Volume 2 Number 2 (July-December 2018)
- Maulana Syahid, *'Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia'*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol 4 No 1 November (2014)
- Miriam Budiarto, "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 10 (1990)
- Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 (Desember 2014)
- Samsul, Zakaria, *'Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H M. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)'*, *Jurnal Khazanah* Vol. 6 No. 1 (Juni 2017), 65-97
- Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Jurnal Uin Mataram*, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun 2018)

Sumber Lainnya :

Departemen Pendidikan Nasional, '*Kamus Besar Bahasa Indonesia*'
(tersedia di <http://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada pukul
09.30 WIB 12 Oktober 2020)

Maimun, Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Analisis
Metodologis, diakses dari
[https://media.neliti.com/media/publications/177694-ID-
kontroversi-wanita-menjadi-pemimpin-kaji.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/177694-ID-kontroversi-wanita-menjadi-pemimpin-kaji.pdf)

[https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/19/perempuan-masih-
dipandang-rendah-untuk-menjadi-pemimpin](https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/19/perempuan-masih-dipandang-rendah-untuk-menjadi-pemimpin)



